



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. DAHLAN** : Umur ± 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 2. ALAMIN** : Umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- 3. NURAINI** : Umur ± 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PRT, Bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- 4. ULUL AZMI** : Umur ± 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- 5. MARIA ULFA** : Umur ± 20 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- 6. MANHALUL ULUM** : Umur ± 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



7. HIKMAH : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan (-), Bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

8. SAKDIAH : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Bongor, desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **ZAINUDDIN MUSLIM, SH.**, 2. **SUPARJO, SH.**, dan 3. **ZULFAHMI, SH.**, Advokat/Pembela Umum pada **Lembaga Bantuan Hukum-Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (LBH-HAPI) Nusa Tenggara Barat** berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 / 06 Sweta – Mataram, Kode Pos: 83234, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Reg. No. : 08/SK-PDT/2015/PN.PYA ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PENGGUGAT** -----

Lawan :

1. AYUN : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kebon Mapong, Lingkungan Jontlak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

2. REHANAH : Umur ± 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

3. RUKAIYAH : Umur ± 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di desa Lendang Bajur, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;

4. SAHNUN : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Bengkel, Bertempat tinggal di



5. SAHDAN

Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
: Umur ± 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kebon Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

6. SAHNAN

: Umur ± 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan TKI, Terakhir Bertempat Tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah namun sekarang berada Negara Malaysia menjadi TKI dan tidak di ketahui tempat tinggalnya dengan pasti ;

7. ROTIAH

: Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan TKW, Terakhir Bertempat Tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah namun sekarang berada Negara Saudi Arabia menjadi TKW dan tidak di ketahui tempat tinggalnya dengan pasti ;

8. HJ. WASILAH

: Umur ± 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

9. H. ZAENUDIN

: Umur ± 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. MAHSUN** : Umur ± 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 11. MAHMUD** : Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 12. JUMAWARDIN Alias MAMAN** : Umur ± 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 13. SARINAH** : Umur ± 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingkungan Tiwu Buak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA TERGUGAT** -----

Dan :

- 1. M. YASIN** : Umur ± 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, terakhir bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sekarang berada di Daerah Sulawesi dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;
- 2. SAHNI** : Umur ± 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan TKI, terakhir bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, sekarang

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



berada di Negara Saudi Arabia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

3. INAQ ALAMIN : Umur ± 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;

4. JAMI'IN : Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Bonter (Dekat RSUD Praya), Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah ;

5. SAWALUDIN : Umur ± 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan TKI, terakhir bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah namun sekarang berada di Negara Malaysia menjadi TKI dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti ;

6. ATUN alias INAQ BEDAH : Umur ± 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Santong, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara ;

7. SENIAH : Umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Mapong Lauk, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;

8. HOSIAH : Umur ± 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan TKW, terakhir bertempat tinggal di Karang Tumbuk, Lingk. Jontlak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah namun sekarang berada di Negara Saudi Arabia menjadi TKW dan tidak tempat tinggalnya dengan pasti ;



- 9. MAHNEP** : Umur ± 65 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kebon Mapong, Lingk. Mapong Utara, Kel.Jontlak, Kec.Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;
- 10. ABDUL WARIS** : Umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pengakap, Lingk. Jontlak, Kel.Jontlak, Kec.Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah;
- 11. UDIN** : Umur ± 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Baru, Lingk. Tiwu Buak, Kel.Jontlak, Kec.Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA TURUT TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Februari 2015 dalam Register Nomor 3/PDT.G/2015/PN. Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dulu pada tanggal 14 November 1998 pernah terjadi perdamaian waris orang-orang bernama :
 1. AMAQ IMRAN ;
 2. HAJI SAMIUN, Cs ;
 3. ABDUL MU'IN ;
 4. GENEPE ;
 5. MAHNEP ;
 6. ABDUL WARIS, Cs ;Yang kemudian dituangkan dalam sebuah Surat Perdamaian ;
2. Bahwa AMAQ IMRAN telah meninggal dunia sekitar tahun 2005 dengan meninggalkan :
 - Isteri: INAQ ALAMIN (Turut Tergugat 3) ;
 - Anak :

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



- 1) DAHLAN (Penggugat 1) ;
 - 2) ALAMIN (Penggugat 2) ;
 - 3) NURAINI (Penggugat 3) ;
 - 4) MUHAMAD telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 dengan meninggalkan :
 - Isteri: HIKMAH (Penggugat 7) ;
 - Anak :
 - a) ULUL AZMI (Penggugat 4) ;
 - b) MARIA ULFA (Penggugat 5) ;
 - c) MANHALUL ULUM (Penggugat 6) ;
 - 5) SAKDIAH (Penggugat 8) ;
 - 6) M. YASIN (Turut Tergugat 1) ;
 - 7) SAHNI (Turut Tergugat 2) ;
3. Bahwa H. SAMI'UN telah meninggal dunia dengan meninggalkan :
- Isteri: HJ. WASILAH (Tergugat 8) ;
 - Anak :
 - 1) AYUN (Tergugat 1) ;
 - 2) REHANAH (Tergugat 2) ;
 - 3) RUKAIYAH (Tergugat 3) ;
 - 4) SAHNUN (Tergugat 4) ;
 - 5) SAHDAN (Tergugat 5) ;
 - 6) SAHNAN (Tergugat 6) ;
 - 7) ROTIAH (Tergugat 7) ;
- Dan yang dimaksudkan dengan Cs pada H. SAMI'UN Cs dalam surat perdamaian adalah saudaranya yang bernama :
- H. ZAENUDIN (Tergugat 9) dan ;
 - AMSAH yang telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dengan meninggalkan :
 - Isteri: SARINAH (Tergugat 13) ;
 - Anak :
 - 1) MAHSUN (Tergugat 10) ;
 - 2) MAHMUD (Tergugat 11) ;
 - 3) JUMAWARDI alias MAMAN (Tergugat 12) ;
4. Bahwa ABDUL MU'IN telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yakni :
- 1) JAMI'IN (Turut Tergugat 4) ;
 - 2) SAWALUDIN (Turut Tergugat 5) ;



- 3) ATUN alias INAQ BEDAH (Turut Tergugat 6) ;
5. Bahwa GENEPE telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak yakni :
 - 1) SENIAH (Turut Tergugat 7) ;
 - 2) HOSIAH (Turut Tergugat 8) ;
6. Bahwa MAHNEP (Turut Tergugat 9) masih hidup ;
7. Bahwa ABDUL WARIS (Turut Tergugat 10) masih hidup dan dimaksudkan dengan Cs pada nama ABDUL WARIS Cs dalam surat perdamaian adalah saudaranya yang bernama UDIN (Turut Tergugat 11) ;
8. Bahwa AMAQ IMRAN (ayah Penggugat 1, 2, 3, 8 dan Turut Tergugat 1, 2, Kakek Penggugat 4, 5, 6, Mertua Turut Tergugat 7, dan suami Turut Tergugat 3), ABDUL MU'IN (ayah Turut Tergugat 4, 5, 6), GENEPE (Ibu dari Turut Tergugat 7, 8), MAHNEP (Turut Tergugat 9) satu sama lainnya adalah sedang bersaudara, sedangkan H. SAMI'UN (ayah Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan suami 8), H. ZAENUDIN (Tergugat 9), AMSAH (ayah Tergugat 10, 11, 12 dan suami dari Tergugat 13), dan ABDUL WARIS (Turut Tergugat 10), UDIN (Turut Tergugat 11) adalah anak saudara daripada AMAQ IMRAN, ABDUL MU'IN, GENEPE, dan MAHNEP ;
9. Bahwa dalam surat perjanjian perdamaian ditentukan :
 - 1) AMAQ IMRAN mendapatkan tanah seluas keseluruhan seluas (kurang lebih) ± 9.812 m² terletak di Mapong, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah H. WILDAN ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. ZAENUDIN, AMSAH, INAQ GOMBOH, MANSUR ;
 - Sebelah Selatan : Tanah SAHMIN, Jalan raya ;
 - Sebelah Barat : Sungai/Kali ;Terdiri dari 3 blok dengan perincian:
 - a. Tercatat dalam SPPT No.52.02.100.001.001-0026 seluas (kurang lebih) ± 6.187 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah H. WILDAN ;
 - Sebelah Timur : Tanah AMAQ IMRAN ;
 - Sebelah Selatan : Tanah AMAQ IMRAN ;
 - Sebelah Barat : Sungai/Kali ;
 - b. Tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.001.001-0027 seluas (kurang lebih) ± 2.875 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah H. WILDAN ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. ZAENUDIN, AMSAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan raya, Tanah AMAQ IMRAN ;
 - Sebelah Barat : Tanah AMAQ IMRAN ;
- c. Tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.001.001-0054 seluas (kurang lebih) \pm 750 m², terdiri dari 2 petak yakni seluas (kurang lebih) \pm 350 m², dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah AMAQ IMRAN ;
 - Sebelah Timur : Tanah AMAQ IMRAN ;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya ;
 - Sebelah Barat : Sungai/Kali ;
- d. Kemudian seluas (kurang lebih) \pm 250 m², dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan raya ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. ZAENUDIN (H. SAMI'UN Cs) ;
 - Sebelah Selatan : Tanah SAHMIN ;
 - Sebelah Barat : Sungai/Kali ;
- 2) H. SAMIUN Cs (tiga bersaudara: H. SAMI'UN, H. ZAENUDIN, dan AMSAH) mendapatkan tanah seluas (kurang lebih) \pm 2.375 m² terletak di Mapong, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.001.001-0053, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan raya ;
 - Sebelah Timur : Tanah INAQ GOMBOH, MANSUR ;
 - Sebelah Selatan : Tanah ABDUL RASID, SAHBAN (AMAQ RUM) ;
 - Sebelah Barat : Tanah AMAQ IMRAN ;
- 3) ABDUL MU'IN bersama saudaranya GENEP dan MAHNEP mendapatkan bagian tanah seluas (kurang lebih) \pm 3.437 m² tercatat dalam SPPT No.: 52.02.100.001.002-0016 ;
- 4) ABDUL WARIS, Cs mendapatkan bagian tanah seluas (kurang lebih) \pm 2.625 m² tercatat dalam SPPT No. : 52.02.100.001.002-0017 ;
10. Bahwa setelah perjanjian perdamaian waris ditentukan melalui musyawarah mufakat dan final, masing-masing pihak langsung menguasai, mengerjakan, memiliki sesuai bagian-bagian yang telah ditentukan ;
11. Bahwa tanah sebagaimana pada poin 9 sub 3 dan 4 dikuasai oleh ABDUL MU'IN, GENEP, MAHNEP dan ABDUL WARIS Cs sudah tepat penguasaannya sebagaimana ditentukan dalam perdamaian, akan tetapi yang belum tepat penguasaannya adalah tanah sebagaimana pada poin 9 sub 1 dan 2 yakni tanah yang dikuasai oleh AMAQ IMRAN dan H.

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



SAMI'UN Cs (tiga bersaudara: H. SAMI'UN, H. ZAENUDIN, dan AMSAH Cs), sehingga dalam hal ini oleh karena belum tepat penguasaannya, maka terhadap tanah sebagaimana pada poin 9 sub 1 dan 2 adalah merupakan yang diperkarakan dalam perkara ini agar supaya penguasaan antara AMAQ IMRAN dengan H. SAMI'UN Cs sesuai sebagaimana bagian yang telah ditentukan dalam perdamaian ;

12. Bahwa luas tanah pada poin 9 sub 1 dan 2 keseluruhannya seluas (kurang lebih) \pm 12.187m² (yang diperkarakan dalam perkara ini) yang terdiri dari 4 blok di atas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. WILDAN ;
- Sebelah Timur : Tanah H. ZAENUDIN, AMSAH, INAQ GOMBOH, MANSUR ;
- Sebelah Selatan : Tanah SAHMIN, ABDUL RASID, SAHBAN (AMAQ RUM) ;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali ;

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TANAH OBYEK SENGKETA** -----

13. Bahwa sepeninggal AMAQ IMRAN tahun 2005 telah ternyata penguasaan atas tanah yang telah ditentukan dalam perdamaian telah berubah, oleh karena terhadap tanah sebagaimana poin 9 sub 1 seluas (kurang lebih) \pm 9.812 m² yang dimiliki/dikuasai oleh AMAQ IMRAN telah sebagian diambil tanpa alasan yang jelas oleh H. SAMI'UN Cs. Hal mana semulanya H. SAMI'UN Cs. seharusnya mendapat bagian/menguasai tanah sebagaimana poin 9 sub 2 di atas seluas (kurang lebih) \pm 2.375 m² dengan mengambil lagi tanah AMAQ IMRAN sebagaimana poin 9 sub 1 hingga penguasaan H. SAMI'UN Cs. menjadi hanya seluas (kurang lebih) \pm 7.600 m². Akibatnya Para Penggugat sebagai ahli waris AMAQ IMRAN hanya menguasai seluas (kurang lebih) \pm 4.587 m² yang penguasaan/kepemilikannya semula seharusnya seluas (kurang lebih) \pm 9.812 m². Sehingga pada pokoknya sepeninggal AMAQ IMRAN, H. SAMIUN Cs. yang dalam hal ini Tergugat 1 s/d 13 telah mengambil bagian AMAQ IMRAN seluas (kurang lebih) \pm 5.225 m² (seluas (kurang lebih) \pm 7.600 m² yang dikuasai H. SAMI'UN Cs. dikurangi seluas (kurang lebih) \pm 2.375 m² yang seharusnya bagian H. SAMI'UN Cs. menjadi (kurang lebih) \pm 5.225 m²) ;

14. Bahwa sering kali Penggugat berupaya mengambil kembali tanah yang diambil Tergugat yang seluas (kurang lebih) \pm 5.225 m² dan agar supaya penguasaan AMAQ IMRAN dan H. SAMI'UN Cs. kembali pada ketentuan sebagaimana perdamaian yang telah dibuat atas Tanah Obyek Sengketa



baik secara kekeluargaan maupun di Desa setempat, akan tetapi Tergugat malah mempertahankan tanah yang diambilnya tersebut dengan kekerasan;

15. Bahwa tanah seluas (kurang lebih) \pm 5.225 m² dari dalam penguasaan H. SAMIUN Cs. seluas (kurang lebih) \pm 7.600 m² secara hukum haruslah dikembalikan kepada ahli waris AMAQ IMRAN, oleh karena perbuatan Tergugat menguasai/mempertahankan tanah seluas \pm 7.600 m² (76 are) yang di dalamnya terdapat hak Penggugat seluas (kurang lebih) \pm 5.225 m² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
16. Bahwa akibat dari itu, Para Penggugat benar-benar telah mengalami kerugian materiil, yakni dapat diperhitungkan bahwa terhitung sejak sepeninggal AMAQ IMRAN tahun 2005 terjadi penguasaan dengan mencaplok tanah AMAQ IMRAN sehingga sampai saat ini menjadi 10 tahun dikali hasil panen per tahun diperkirakan 3 ton gabah dan diperkirakan harga gabah per kwintal Rp. 400.000,-, berarti 1 ton gabah berharga Rp. 4.000.000,- dikalikan selama 10 tahun, sehingga kerugian yang dialami ahli waris AMAQ IMRAN (Penggugat 1 s/d 8 dan Turut Tergugat 1 s/d 3) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
17. Bahwa Penggugat punya sangka yang kuat akan upaya Tergugat untuk mengalihkan Tanah Obyek Sengketa memeralihkan ke pihak lain, maka untuk menjamin kepastian hak para pihak atas Tanah Obyek Sengketa, kiranya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Obyek Sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan pada Tanah Obyek Sengketa terlebih dulu oleh Pengadilan ;
3. Menyatakan hukum bahwa AMAQ IMRAN (ayah Penggugat 1, 2, 3, 8 dan Turut Tergugat 1, 2, Kakek Penggugat 4, 5, 6, Mertua Turut Tergugat 7, dan suami Turut Tergugat 3) telah meninggal dunia sekitar tahun 2005, H. SAMI'UN (ayah Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan suami 8) telah meninggal dunia sekitar tahun 2008, AMSAH (ayah Tergugat 10, 11, 12 dan suami dari Tergugat 13) telah meninggal dunia sekitar tahun 2011 dan MUHAMAD (ayah Penggugat 4, 5, 6, dari Penggugat7) telah meninggal dunia sekitar tahun 1995 ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hukum bahwa Surat Perdamaian antara AMAQ IMRAN, H. SAMIUN, Cs. (tiga bersaudara: H. SAMI'UN, H. ZAENUDIN, dan AMSAH), ABDUL MU'IN, GENEP, MAHNEP, ABDUL WARIS, Cs. (ABDUL WARIS dengan UDIN) yang telah dituangkan dalam sebuah Surat Perdamaian Waris tertanggal 14 November 1998 adalah sah dan beritikad baik serta berkekuatan hukum tetap dan mengikat ;
5. Menetapkan Tanah Obyek Sengketa seluas seluas (kurang lebih) \pm 12.187 m² (yang diperkarakan dalam perkara ini) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah H. WILDAN ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. ZAENUDIN, AMSAH, INAQ GOMBOH, MANSUR ;
 - Sebelah Selatan : Tanah SAHMIN, ABDUL RASID, SAHBAN (AMAQ RUM) ;
 - Sebelah Barat : Sungai/Kali ;Adalah milik daripada AMAQ IMRAN dengan H. SAMI'UN, Cs. (tiga bersaudara: H. SAMI'UN, H. ZAENUDIN, AMSAH) yang harus ditetapkan bagian masing-masing sebagaimana dalam Surat Perdamaian Waris tertanggal 14 November 1998 ;
6. Menetapkan bagian dari Tanah Obyek Sengketa seluas (kurang lebih) \pm 9.812 m² terletak di Mapong, Lingk. Tiwu Buak, Kel.Jontlak, Kec.Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.001.001-0026 seluas (kurang lebih) \pm 6.187 m², SPPT No. 52.02.100.001.001-0027 seluas (kurang lebih) \pm 2.875 m², dan SPPT No. 52.02.100.001.001-0054 seluas (kurang lebih) \pm 750 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah H. WILDAN ;
 - Sebelah Timur : Tanah H. ZAENUDIN, AMSAH, INAQ GOMBOH, MANSUR ;
 - Sebelah Selatan : Tanah SAHMIN, Jalan raya ;
 - Sebelah Barat : Sungai/Kali ;Adalah sah milik daripada AMAQ IMRAN yang lazim turun kepada ahli warisnya yang berhak ;
7. Menetapkan bagian dari Tanah Obyek Sengketa seluas seluas (kurang lebih) \pm 2.375 m² terletak di Mapong, Lingk. Tiwu Buak, Kel. Jontlak, Kec. Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah, tercatat dalam SPPT No. 52.02.100.001.001-0053, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah INAQ GOMBOH, MANSUR ;
- Sebelah Selatan : Tanah ABDUL RASID, SAHBAN (AMAQ RUM) ;
- Sebelah Barat : Tanah AMAQ IMRAN ;

Adalah sah milik daripada H. SAMIUN, Cs atau H. SAMI'UN, H. ZAENUDIN, dan AMSAH yakni dalam hal ini para Tergugat ;

8. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai/mempertahankan tanah seluas (kurang lebih) \pm 7.600 m² yang di dalamnya terdapat hak Penggugat (kurang lebih) \pm 5.225 m² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Menyatakan hukum bahwa Penggugat 1 s/d 8 serta Turut Tergugat 1 s/d 3 adalah yang paling berhak atas tanah sebagaimana poin 6 di atas (kurang lebih) \pm 9.812 m² dalam petitum ini, oleh karena ahli waris daripada AMAQ IMRAN ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa kemudian membagi ulang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perdamaian Waris tertanggal 14 November 1998 atau yakni terhadap tanah sebagaimana poin 6 di atas dalam petitum ini seluas (kurang lebih) \pm 9.812 m² kepada ahli waris AMAQ IMRAN secara sukarela dan tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus pada pelaksanaan putusan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
12. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap segala isi putusan perkara ini ;
13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau ;

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap :

- Para Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut ;
- Tergugat 1, 2, 4,5, 8 dan 9 datang menghadap di persidangan Kuasanya yaitu Tergugat 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 22 April 2015, dengan Register Nomor : 46/SK-PDT/2015/ PN.Pya ;
- Tergugat 10, 12 dan 13 datang menghadap di persidangan Kuasanya yaitu Tergugat 12 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 22 April 2015, dengan Register Nomor : 47/SK-PDT/2015/ PN.Pya ;

- Tergugat 3 dan 11 datang menghadap sendiri di persidangan pada tahap awal, namun tidak pernah datang lagi pada tahap jawab-menjawab dan tahap pembuktian ;
- Tergugat 6 dan 7 tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya ;
- Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 dan 11 masing-masing datang sendiri di persidangan ;
- Turut Tergugat 5 dan 8 tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 1, 2, 4, 5, 8 dan 9 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 2 Februari 2015 bukanlah sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) melainkan gugatan waris karena Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris dari AMAQ NIKMAH dengan silsilah ahli waris sebagai berikut :
 - 1) AMAQ NIKMAH mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu AMAQ AHMAD, AMAQ IMRAN, USMAN, ABDUL MUIN, GENEP, INAQ SEMIN dan MAHNAP ;
 - 2) AMAQ AHMAD telah meninggal dunia ahli warisnya H. SAMI'UN telah meninggal dunia (ahli warisnya Tergugat 1 s/d Tergugat 7) H.ZAINDDIN (Tergugat 9) AMSAH telah meninggal dunia (ahli warisnya Tergugat 10 s/d Tergugat 13) ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



- 3) AMAQ IMRAN telah meninggal dunia (ahli warisnya Penggugat 1 s/d Penggugat 6 dan Turut Tergugat 3) ;
- 4) USMAN telah meninggal dunia ahli warisnya Turut Tergugat 10 dan Turut Tergugat 11 ;
- 5) ABDUL MUIN telah meninggal dunia ahli warisnya Turut Tergugat 4, 5 dan 6 ;
- 6) GENEPE telah meninggal dunia ahli warisnya Turut Tergugat 7 dan 8 ;
- 7) MAHNEP (Turut Tergugat 9) ;
- 8) INAQ SEMIN tidak masuk dalam perdamaian sehingga tidak dilibatkan dalam perkara ;

Selain para pihak merupakan para ahli AMAQ NIKMAH juga obyek sengketa yang diperkarakan adalah harta peninggalan AMAQ NIKMAH dengan dalil penguasaan obyek sengketa yang belum tepat penguasaannya oleh sebagian ahli waris AMAK NIKMAH. Dengan rumusan gugatan para Penggugat seperti ini maka telah jelas gugatan para Penggugat mengenai sengketa pembagian waris harta peninggalan AMAQ NIKMAH antara ahli waris AMAQ NIKMAH. Bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam maka para penggugat telah keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Praya karena Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadil perkara waris antara ahli waris yang beragama Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;

2. Surat gugatan Para penggugat No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 2 Februari 2015 tidak memenuhi dasar hukum sebagai gugatan perbuatan melawan hukum hanya berdasar surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 1998 yang belum pernah dilaksanakan sampai dengan sekarang. Para penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan surat perdamain bagi waris tersebut yang seharusnya yang menjadi dasar hukum gugatan para Penggugat adalah akta sah atau berita acara pembagian waris yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang melakukan perdamaian bukan berdasar surat perdamaian bagi waris yang masih bersifat pemyataan yang belum dilaksanakan ;
3. Surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 1998 cacat hukum dan tidak sah karena mengandung ketidakbenaran yaitu :
 - 1) Perdamaian bagi waris haruslah semua ahli waris diikutsertakan

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



karena masing-masing ahli waris mempunyai hak kewarisan namun faktanya ada ahli waris yang tidak terlibat yaitu H. ZAINUDIN (Tergugat 8) UDIN (Turut Tergugat 11) dan INAQ SEMIN ;

- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam perdamaian adalah orang-orang yang tidak bisa baca tulis dan tidak paham dengan isi perdamaian serta tidak membubuhkan tanda tangan seperti AMAQ IMRAN, ABDUL MUIN, MAHNEP, GENEP dan ABDUL WARIS ;
- 3) Surat perdamaian dibuat tidak dibuat di depan pejabat umum yang berwenang untuk itu hanya dibuat di kantor desa dan tidak pula bermeterai cukup ;
- 4) Bahwa isi perdamaian mengandung ketidakbenaran mengenai harta peninggalan AMAK NIKMAH yaitu tanah pada angka 9 sub 1 adalah harta orang lain dan tanah No. 9 sub 2 tanah hak milik H. SAMI'UN Cs, berdasarkan sertifikat tahun 1994 ;

Bahwa oleh karena surat perdamaian mengandung ketidakbenaran dan bertentangan dengan hukum maka tidak sah sebagai dasar hukum melakukan tuntutan ;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat nomor 3/Pdt.G/2015IPN.Pya, tanggal 02 Februari 2015 tidak jelas (abscuur libel) mengenai subyek. Obyek maupun dalil-dalil atau alasan-alasannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat sebagai Penggugat yang tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat yaitu HIKMAH (Penggugat 7). Pada posita No. 2 sub 4 status HIKMAH (Penggugat 7) adalah merupakan isteri dari MUHAMMAD yang telah meninggal dunia tahun 1995. Sedangkan pada posita No. 2 AMAQ IMRAN merupakan ayah MUHAMAD yang meninggal dunia tahun 2005. Bahwa oleh karena MUHAMMAD meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahnya maka sebagai ahli waris pengganti adalah anaknya yaitu Penggugat 4, 5 sedangkan isterinya MUHAMAD tidak sebagai ahli waris Pengganti untuk itu HIKMAH (penggugat 7) tidak sah sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat ;

- a. Tidak tepat yang ditarik sebagai Para Tergugat dan para Turut Tergugat yaitu Tergugat 1,2,3,7 tidak menguasai obyek sengketa dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun sampai sekarang terhadap obyek sengketa karena Tergugat, 1,2,3 telah menikah dan telah tinggal diluar obyek

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



sengketa bahkan Tergugat 7 telah pergi ke Saudi Arabia semasa AMAQ IMRAN masih hidup sampai dengan sekarang. Posisi INAQ LAMIN yang diposisikan sebagai Turut Tergugat 3 tidak tepat karena INAQ LAMIN adalah ibu dari Para Penggugat dan sekarang menguasai tanah No.9. Sub 1 yang seharusnya INAQ LAMIN diposisikan sebagai Penggugat atau Tergugat. Demikian pula halnya dengan ahli waris yang diposisikan sebagai Para Turut Tergugat yang seharusnya diposisikan sebagai Tergugat karena Para Turut Tergugat menguasai obyek sengketa obyek perdamaian ;

- b. Obyek sengketa pada posita No. 12 tidak ada dalam perdamaian sehingga tidak dapat pula dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Pada surat perdamaian tanggal 14 Nopember 1998 tidak terdapat mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa yang tersebut pada posita No. 12 dan tidak ada pula terdapat letak, luas dan batas-batas yang merupakan bagian dari AMAQ IMRAN dan H. SAMI'UN Cs. sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat No. 9. Sub 1 dan sub 2. Bahwa oleh karena tanah No. 9 Sub 1 dan sub 2 atau obyek sengketa No. 12 tidak ada dalam surat perdamaian maka obyek sengketa yang dimasukkan dalam perkara ini adalah obyek sengketa yang tidak sebenarnya ;
- c. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tumpang tindih dan tidak jelas antara satu dengan lainnya yaitu pada posita No. 10 sampai dengan No. 16 yang mana pada posita No.10 mendalilkan surat perdamaian bagi waris telah dilaksanakan dan pada posita No. 11 menyatakan bagian AMAQ IMRAN dan H. SAMI'UN Cs. belum tepat bagiannya dan pada posita No. 13 mendalilkan adanya perubahan bagian AMAQ IMRAN dengan H. SAMI'UN Karena H. SAMI'UN telah mengambil bagian AMAQ IMRAN seluas 5.225. setelah AMAQ IMRAN meninggal dunia. Antara posita No. 11 dengan No. 13 mengandung pengertian yang tumpang tindih bagaimana dapat terjadinya perubahan apabila bagian AMAQ IMRAN dengan H. SAMI'UN Cs. belum tepat bagiannya apalagi yang diambil cukup luas yaitu 5.225 M2. Demikian pula halnya dengan bagian AMAQ IMRAN dengan H. SAMI'UN pada saat

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



terjadi pembagian waris tidak disebutkan letak, luas dan batas-batasnya yang menyebabkan tidak jelas letak, batas-batas tanah yang diambil oleh H. SAMI'UN Cs. tidak jelas yang menjadi tuntutan para penggugat mengenai perbuatan melawan hukum ;

Berdasarkan eksepsi di atas maka Tergugat 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memutuskan eksepsi terlebih dahulu dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 2 Februari 2015 karena perkara tersebut termasuk perkara waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 2 Februari 2015 tidak dapat diterima karena tidak jelas (*abscur libel*) dan dasar hukumnya tidak sah ;

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 sebagaimana uraian dalam eksepsi di atas ;
2. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 8 dan 9 menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengandung kebohongan dan ketidakbenaran serta tidak sesuai dengan fakta hukum ;
3. Posita No. 1 mengenai surat perdamaian tanggal 14 Nopember 1998 mengenai harta peninggalan AMAQ NIKMAH tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum karena surat perdamaian tersebut tidak pernah dilaksanakan karena mengandung ketidakbenaran dan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang telah diajukan keberatan dalam eksepsi di atas ;
4. Bahwa posita No. 2 s/d No. 8 mengenai silsilah ahli waris AMAK NIKMAH untuk menguraikan kedudukan Para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris AMAQ NIKMAH, bahwa dari posita 2 s/d No. 8 dihubungkan dengan posita No.1 maka terdapat ahli waris yang tidak diikutsertakan dalam perdamaian yaitu saudara AMAQ IMRAN bernama INAQ SEMIN, H.ZAINUDIN (Tergugat 9) UDIN (Turut Tergugat 11). Terdapat sebagai Penggugat yang tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat yaitu HIKMAH (Penggugat 7). Pada posita No. 2 sub 4 status HIKMAH (Penggugat 7)

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



adalah merupakan isteri dari MUHAMMAD yang telah meninggal dunia tahun 1995. Sedangkan pada posita No. 2 AMAQ IMRAN merupakan ayah MUHAMAD yang meninggal dunia tahun 2005. Bahwa oleh karena MUHAMMAD meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahnya maka sebagai ahli waris pengganti adalah anaknya yaitu Penggugat 4, 5 sedangkan isterinya MUHAMAD tidak sebagai ahli waris Pengganti untuk itu HIKMAH (Penggugat 7) tidak sah sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat ;

5. Bahwa dalam surat perdamaian bagi waris tidak ada disebutkan mengenai tanah yang terdapat dalam posita No.9 sub 1 dan sub 2 dan tidak ada pula menyebutkan bagian AMAQ IMRAN adalah tanah yang terdapat No. 9 sub 1 dan H. SAMI'UN Cs. bagiannya No.9 sub 2. Bahwa penguasaan tanah No.9 sub 2 oleh H. SAMI'UN Cs. tidak berdasarkan surat perdamaian bagi waris akan tetapi berdasarkan pembagian waris setelah meninggal dunia AMAQ NIKMAH yang dilakukan sekitar tahun 1950 an kepada ahli waris AMAQ NIKMAH yaitu AMAQ AHMAD, AMAQ MERAN, USMAN, ABDUL MUIN, GENEP dan MAHNEP dengan rincian bagian sebagai berikut:

a. AMAQ IMRAN sekarang ahli warisnya (Para Penggugat dan Turut Tergugat 3) memperoleh tanah yang terletak di Bangket Tengah/Orong-orong Tiwu Berung seluas kurang lebih 60 are yang berbatasan dengan bagian dari USMAN sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu ABDUL WARIS (Turut Tergugat 10) dan UDIN (Turut Tergugat 11), bagian ABDUL MUIN sekarang dikuasai ahli warisnya yaitu JAMIIN (Turut Tergugat 4), SAWALUDIN (Turut Tergugat 5) dan ATUN (Turut Tergugat. 6) bagian GENEP sekarang dikuasai ahli warisnya SENIAH (Turut Tergugat 7) dan HOSIAH (Turut Tergugat 8) dan bagian MAHNEP (Turut tergugat 9) ;

b. AMAQ AHMAD memperoleh bagian tanah seluas 7.600 M² yaitu tanah yang tersebut pada posita angka 9 sub 2 setelah AMAQ AHMAD meninggal dunia dikuasai oleh ahli warisnya yaitu H. SAMI'UN, H. ZAINUDIN dan AMSAH yang telah bersertifikat tahun 1994 No. Hak 233 dengan batas –batas :

Sebelah utara : Tanah H. Wildan dan jalan setapak ;

Sebelah selatan : Tanah Abdul Rasid, Sahban dan Inaq Semin ;

Sebelah timur : Madrasah, Amaq Sarbini, Tanah H. Wildan dan



Inaq Gomboh ;

Sebelah barat : Sungai Belat ;

Bahwa setelah harta peninggalan AMAQ NIKMAH dibagi lalu masing-masing ahli waris menguasai bagiannya dan AMAQ IMRAN menjual bagiannya kepada INAQ IRAH pada tahun 1959. Setelah AMAQ IMRAN menjual bagiannya lalu menguasai bagian ABDUL MUIN, USMAN, GENEPE dan MAHNEP dan sekitar tahun 1980 an. AMAQ IMRAN mengembalikannya kepada yang berhak. Setelah AMAQ IMRAN mengembalikan tanah tersebut lalu AMAQ IMRAN mengambil tanah pada posita No. 9 sub 1 dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah harta peninggalan AMAQ NIKMAH padahal tanah pada posita No.9 sub 1 adalah harta peninggalan AMAQ NAYU yang merupakan saudara kandung AMAQ NIKMAH. Tanah No.9 sub 1 pada awalnya dikuasai oleh AMAQ NAYU dan setelah AMAQ NAYU meninggal dunia selanjutnya dikuasai ahli warisnya bernama AMAQ SARBINI dan setelah AMAQ SARBINI meninggal dunia lalu dikuasai oleh ahli warisnya bernama ABDUL LATIF dan ABDUL RAHMAN. Pada tahun 1980 an ABDUL LATIF dan ABDUL RAHMAN diusir oleh AMAQ IMRAN dari tanah No. 9 sub 1 kemudian sejak itu tanah posita No. 9 sub 1 dikuasai oleh AMAQ IMRAN dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah H. Wildan ;

Sebelah selatan : Jalan setapak dan pagar pepohonan ;

Sebelah timur : Tanah pekarangan H.SAMI'UN, INAQ SENIAH dan kuburan ;

Sebelah barat : Sungai Belat ;

6. Bahwa posita No. 10 tidak benar telah terjadi pembagian waris berdasarkan surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 1998 kepada ahli waris AMAQ NIKMAH dan tidak ada pembagian waris terhadap harta peninggalan AMAQ NIKMAH setelah dilakukan pembagian waris sekitar tahun 1950 an. Tanah yang dikuasai oleh H. SAMI'UN Cs., ABDUL WARIS Cs. dan MAHNEP adalah pembagian waris sebelum surat perdamaian ;
7. Bahwa posita No.11 adalah tidak benar tentang AMAQ IMRAN memperoleh bagian pada tanah No. 9. Sub 1 karena tanah tersebut merupakan harta peninggalan AMAQ NAYU sedangkan H. SAMI'UN telah menguasai No. 9 sub 2 sesuai batas di atas sebelum surat perdamaian berdasarkan sertifikat tahun 1994 ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



8. Bahwa posita No. 12 adalah tidak benar. Obyek sengketa terdiri dari 2 pecahan yaitu pecahan No. 9 sub 1 adalah milik AMAQ NAYU dan pecahan No. 9 sub 2 adalah milik H. SAMI'UN Cs. sesuai batas-batas tersebut pada No. 5 di atas. Bahwa oleh karena obyek sengketa No. 12 yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat tidak sebagai obyek perdamaian maka tidak sah diperkarakan karena bukan obyek sengketa yang sebenarnya ;
9. Bahwa posita No. 13 yang mendalilkan setelah AMAQ IMRAN meninggal dunia lalu H. SAMI'UN Cs mengambil tanah yang merupakan bagian dari AMAQ IMRAN adalah merupakan dali¹ yang tidak benar dan kebohongan yang nyata. Setelah AMAQ IMRAN meninggal dunia tahun 2005 H. SAMI'UN Cs. tetap menguasai tanah No.9 sub 2 yang merupakan bagian waris sah dari AMAQ NIKMAH berdasarkan sertifikat tahun 1994 No. Hak milik No. 233. Semasa AMAQ IMRAN hidup pernah menguasai obyek sengketa No. 9 sub 2 seluas kurang lebih 7 are dan secara diam-diam tanah tersebut AMAQ IMRAN menggadaikannya kepada INAQ SEMIN seharga Rp.2.000.000,- Setelah H. SAMI'UN mengetahui tanah hak milik telah digadai kemudian H. SAMI'UN menegur AMAQ IMRAN kemudian AMAQ IMRAN berjanji akan menebusnya dan akan mengembalikannya kepada H. SAMI'UN namun tidak pernah ditebus. Setelah AMAK IMRAN meninggal dunia tahun 2005 H. SAMI'UN menebusnya tanah seluas kurang lebih 7 are tersebut kepada INAQ SEMIN dan sekarang dalam penguasaan ahli waris H. SAMI'UN ;
10. Para penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata menuntut tanah yang bukan hak miliknya. H. SAMI'UN tidak pernah mengambil tanah seluas 5.225 m2. Tanah yang dikuasai H. SAMI'UN Cs. sejak semula seluas 7.600 m2 sampai dengan sekarang berdasarkan sertifikat tahun 1994. Bahwa tuntutan para Penggugat mengenai tanah seluas 5.225 adalah tanpa dasar hukum yang jelas dan mengada-ada karena Para penggugat mengetahui harga tanah sekarang telah mahal ;
11. Bahwa posita No. 15 tidak benar pada tanah yang dikuasai oleh H. SAMI'UN Cs. ada hak Para Penggugat dan tidak pernah terjadi pembicaraan antara Penggugat dengan Para tergugat mengenai tanah seluas 5.225. Dahulu semasa AMAQ IMRAN masih hidup pernah ada pembicaraan dan musyawarah antara AMAQ IMRAN dengan H. SAMI'UN mengenai keinginan AMAQ IMRAN diberi bertempat tinggal dan membangun rumah pada tanah kampung karena bagiannya telah dijual

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



akan tetapi keinginan AMAQ IMRAN ditolak oleh H. SAMI'UN Cs. dan ahli waris lainnya karena AMAQ IMRAN telah mendapat bagian warisan yang telah dijual pada tahun 1959. Bahwa oleh karena keinginan AMAQ IMRAN ditolak lalu AMAQ IMRAN mengajak H. SAMI'UN Cs. menyelesaikannya lewat Kantor Desa Jontlak khusus membicarakan tentang tanah kampung sebagai tempat tinggal AMAQ IMRAN dan keinginan AMAQ IMRAN tetap ditolak oleh H. SAMI'UN dan ABDUL WARIS Cs. Bahwa dari pembicaraan di kantor desa jontlak tersebut ternyata terbit surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 1998 yang tidak sesuai dengan pokok pembicaraan oleh karenanya tidak pernah dilaksanakan oleh H. SAMI'UN Cs. dan ABDUL WARIS Cs. dan ahli waris lainnya sampai dengan sekarang;

12. Bahwa tanah yang dikuasai oleh H. SAMI'UN Cs. adalah tanah yang terdiri dari dari tanah karpung bagian utara dan beberapa petak sawah dan tanah bebatuan dipinggir sungai dan tanah sawah yang produktif ditanami padi hanya menghasilkan \pm 600 kg padi sekali panen. Tidak ada tanah sawah yang dikuasai H. SAMI'UN Cs. Yang menghasilkan 3 ton padi setiap tahunnya sehingga tidak ada uang atau harta apapun dari hasil tanah yang dikuasai oleh H. SAMI'UN Cs. yang akan diberikan kepada Para Penggugat;
13. Bahwa Para Penggugat telah merencanakan sebagian obyek sengketa No. 9 sub 2 yang terletak pinggir jalan untuk dijual dan telah beberapa orang pembeli yang datan melihat lokasi obyek sengketa akan tetapi setiap orang yang telah memeriksa lokasi obyek sengketa tidak berani membelinya karena bukan hak milik dari Para penggugat. H. SAMI'UN dan para ahli warisnya sama sekali belum berniat untuk menjualnya karena obyek sengketa belum dibagi waris kepada ahli H. SAMI'UN Cs. dan tidak pula dipindahtangankan kepada orang dan obyek sengketa tidak merupakan obyek sengketa yang sebenarnya maka untuk itu tidak benar atau tidak dapat diletakkan sita pada obyek sengketa No. 9 sub 2 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam pokok perkara mohon kepada yang mulia majelis hakim memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA

Membebaskan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 10, 12 dan 13 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI



- 1) Bahwa surat gugatan Para Penggugat No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 2 Februari 2015 tidak sebagai gugatan perbuatan melawan hukum melainkan gugatan pembagian waris karena dasar hukum gugatan surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 2015 mengenai harta peninggalan AMAQ NIKMAH, para pihak yang terlibat adalah para ahli waris AMAQ NIKMAH, obyek sengketa nya harta peninggalan AMAQ NIKMAH serta dalil-dalil gugatannya mengenai penguasaan harta peninggalan AMAQ NIKMAH oleh sebagian ahli waris yang belum tepat sesuai bagiannya. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat adalah gugatan pembagian waris maka Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;
- 2) Bahwa gugatan Para Penggugat No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 2 Februari 2015 tidak memenuhi dasar hukum sebagai gugatan perbuatan melawan hukum karena dasar hukumnya surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 2015 mengenai harta peninggalan AMAQ NIKMAH yang belum pernah dilaksanakan yang seharusnya berdasarkan akta sah atau surat pembagian waris sah lainnya akibat adanya surat perdamaian tersebut ;
- 3) Bahwa Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat 10, 12 dan 13 sebagai pihak dalam perkara ini karena ayah Tergugat 10, 12 atau suami Tergugat 13 bernama AMSAH tidak terlibat dalam perdamaian dan tidak terdapat dalil-dalil atau alasan-alasan yang sah dalam gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh AMSAH dan atau Tergugat 10, 12 dan 13 ;
- 4) Bahwa gugatan Para Penggugat nomor 3/Pdt.G/2015/PN.PYA, tanggal 02 Februari 2015 tidak jelas (abscuur libel) mengenai subyek. Obyek dan dalil-dalil atau alasan-alasannya yaitu sebagai berikut :
 - a. Para Pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak jelas hubungan hukumnya dilibatkan sebagai pihak baik Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat karena para Penggugat dengan para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak terlibat langsung dengan surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 1998, sedangkan ayah Para Penggugat bernama AMAQ IMRAN tidak ada keberatan apapun semasa hidupnya ;
 - b. Obyek sengketa pada posita No. 12 adalah obyek sengketa yang tidak jelas mengenai hak kepemilikannya, dan tidak sesuai dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



fakta hukum. Dalam surat gugatan para Penggugat tidak ada dengan jelas mengenai status kepemilikan tanah hanya berdasarkan No. SPPT padahal SPPT tidak sebagai bukti kepemilikan. Bahwa obyek sengketa yang dimasukkan oleh para Penggugat seolah-olah tanah kosong padahal di atas obyek sengketa terdapat banyak rumah permanen yang harus dimasukkan juga sebagai bagian dari obyek perkara ;

- c. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum. Para penggugat mendalilkan H. SAMI'UN Cs. telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil tanah AMAQ IMRAN seluas 5.225 m² namun tidak dijelaskan letak dan bagian serta batas-batas tanah yang diambil oleh H. SAMI'UN Cs. Para penggugat juga mendalilkan yang mengambil tanah adalah H. SAMI'UN Cs. namun tidak ada penjelasan mengenai H. ZAINUDIN (Tergugat 8) dan AMSAH ayah Tergugat 10, 12 dan suami Tergugat 13 ikut mengambil atau tidak. Pengertian Cs, dan apabila H, ZAINUDIN (Tergugat 8) dan AMSAH ayah Tergugat 10, 12 dan suami tergugat 13 ikut mengambil tanah seluas 5.225 m² lalu dimanakah penguasaan H. ZAINUDIN (Tergugat 8) dan AMSAH ayah Tergugat 10, 12 dan suami Tergugat 13 sekarang ?

Berdasarkan eksepsi di atas maka Tergugat 10, 12 dan Tergugat 13 mohon kepada yang mulia Majelis hakim memutus terlebih dahulu eksepsi dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat 10, 12 dan Tergugat 13 ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya; tanggal 2 Februari 2015 karena perkara tersebut termasuk perkara waris yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat No. 3/Pdt.G/2015/PN.Pya, tanggal 2 Februari 2015 tidak dapat diterima karena tidak jelas (*abscur libel*) dan dasar hukumnya tidak sah ;

II. JA WABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Tergugat 10, 12 dan 13 sebagaimana uraian dalam eksepsi di atas ;
2. Bahwa Tergugat 10, 12 dan 13 menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan para Penggugat karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengandung kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta hukum ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



3. Posita No. 1 menolak kebenaran isi dari surat perdamaian tanggal 14 Nopember 1998 karena ayah Tergugat 10, 12 dan isteri Tergugat 13 bernama AMSAH tidak terlibat dalam perdamaian tersebut ;
4. Bahwa posita 2 sampai dengan 8 sisilah ahli AMAQ NIKMAH dan benar AMSAH ayah Tergugat 10, 12, suami Tergugat 13 adalah bersaudara dengan H. SAMI'UN akan tetapi tidak terlibat perdamaian sebagai dasar hukum para penggugat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan telah keliru menarik Tergugat 10, 12, 13 sebagai pihak dalam perkara ini ;
5. Bahwa dalam surat perdamaian bagi waris tidak ada ditentukan mengenai bagian tanah terhadap ahli AMAQ NIKMAH sebagaimana yang disebutkan dalam posita No. 9 sub 1 sampai dengan sub 4 karena penguasaan obyek sengketa oleh AMSAH dan atau Tergugat 10, 12 dan 13 berdasarkan bagi waris sekitar tahun 1950 an ;
6. Bahwa posita No. 10 tidak benar telah terjadi pembagian waris berdasarkan surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 1998 dan tidak ada pembagian warisan setelah dilakukan pembagian waris sekitar tahun 1950 an ;
7. Bahwa posita No. 11 adalah tidak benar karena selama ini Tergugat 10, 12 dan Tergugat 13 tidak pernah mengetahui adanya pembagian waris terhadap obyek sengketa berdasarkan surat perdamaian bagi waris tanggal 14 Nopember 1998. Faktanya hukum bahwa Tergugat 10, 12 dan Tergugat 13 telah tinggal sekitar 30 tahun pada obyek sengketa namun tidak ada perubahan apapun atas penguasaan obyek sengketa ;
8. Bahwa posita No. 12 mengenai obyek sengketa adalah tidak benar sebagai obyek perdamaian dan tidak benar pula sebagai harta peninggalan AMAQ NIKMAH. Pada obyek sengketa terdapat tanah milik orang lain yaitu saudara dari AMAQ IMRAN bernama AMAQ NA YU yaitu tanah yang dikuasai oleh AMAQ IMRAN dan ahli warisnya sekarang ini. Bahwa oleh karena pada obyek sengketa No. 12 terdapat harta orang lain maka obyek sengketa tersebut tidak sah menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
9. Bahwa posita No. 13 yang mendalilkan setelah AMAQ IMRAN meninggal dunia lalu H. SAMI'UN Cs. mengambil tanah yang merupakan bagian dari AMAQ IMRAN adalah merupakan dalil yang tidak benar dan kebohongan yang nyata. AMSAH ayah Tergugat 10, 12 / suami Tergugat 13 tidak pernah mengambil tanah yang dikuasai

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



oleh AMAQ IMRAN karena tanah yang dikuasai oleh AMAQ IMRAN adalah harta orang lain yaitu AMAQ NA YU dan ahli warisnya sekarang masih hidup yaitu ABDUL LATIF dan ABDUL RAHMAN yang telah diusir oleh AMAQ IMRAN sekitar tahun 1980 an akan tetapi tidak dilibatkan oleh Para penggugat dalam perkara ini ;

Bahwa Tergugat 10, 12 dan 13 menguasai obyek sengketa sebagai tempat tinggal sekarang ini dalah berdasarkan sertifikat tahun 1994 sebingga tidak ada alasan hukum bagi para penggugat menyatakan H. SAMJ'UN Cs. telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

10. Bahwa Para Penggugat tidak tahu asal usul tanah dan tidak tabu keadaan obyek sengketa yang mendalilkan obyek sengketa yang dikuasai oleh H. SAMI'UN Cs. menghasilkan padi 3 ton setiap tahun padahal senyatanya tanah yang produktif menghasilkan padi banya beberapa petak sawah yang menghasilkan kurang lebih 500 Kg padi sekali panen. Obyek sengketa yang menjadi dalil Para penggugat yang menghasilkan padi tersebut adalah hak milik sah H. SAMI'UN Cs. berdasarkan sertifikat tahun 1994 untuk itu tidak ada kerugian apapun terhadap Para penggugat sehingga tidak ada uang dan tidak benar untuk memberi ganti rugi kepada Para Penggugat ;

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa tidak sebagai obyek sengketa yang sebenarnya maka tidak dapat diletakkan sita atas obyek sengketa tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam pokok perkara mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

DALAMPOKOKPERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

DALAMEKSEPSI dan POKOK PERKARA

- Membebankan kepada Para Penggugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat selainnya dan juga Para Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab-menjawab dengan Replik tanggal 19 Mei 2015 dan Duplik tanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 menyangkut mengenai kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 tersebut sebatas mengenai kewenangan mengadili telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 4 Juni 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perdamaian Bagi Waris tanggal 14 November 1998, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, tanggal 23 Februari 2015, Nomor 52.02.100.001.001-0054.0, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, tanggal 23 Februari 2015, Nomor 52.02.100.001.001-0026.0, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, tanggal 23 Februari 2015, Nomor 52.02.100.001.001-0027.0, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Saksi JUMAWARDI ;
2. Saksi ZAINAL ABIDIN ;
3. Saksi MASRI MAULANA ;
4. Saksi LALU RIFA'I ;
5. Saksi IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat 1, 2, 4, 5, 8 dan 9 mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Sertipikat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 233, tanggal 05 Januari 1994, oleh Drs. NYOMAN SUARTHA, SH., diberi tanda T1 sampai dengan T9 -1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli, dengan nomor : /25/1954, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Praja, diberi tanda T1 sampai dengan T9 -2 ;
3. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak, diberi tanda T1 sampai dengan T9 -3 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat 10, 12 dan 13 mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Sertipikat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, nomor 233, tanggal 05 Januari 1994, diberi tanda T10 sampai dengan T13-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, dengan nomor /25/1954, yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Praja, selanjutnya diberi tanda T10 sampai dengan T13 -2 ;
3. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah Jontlak diberi tanda T10 sampai dengan T13 -3 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 1, 2, 4, 5, 8 dan 9 bersama Kuasa Tergugat 10, 12 dan 13 juga mengajukan bukti berupa keterangan saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Saksi MUHAJIM ;
2. Saksi AMAQ MUSLIM ;
3. Saksi H. MUHAMMAD ARPAH ;

Menimbang bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari RABU, tanggal 12 Juni 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 mengajukan kesimpulan dan akhirnya mereka menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dilancarkan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana berisi eksepsi dan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 terdiri dari 4 (empat) poin yaitu :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena sengketa ini adalah sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam ;
2. Surat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi dasar hukum sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ;
3. Surat Perdamaian bagi Waris tanggal 14 Nopember 1998 cacat hukum dan tidak sah ;
4. Surat Gugatan para Penggugat tidak jelas (*abscuur libel*) mengenai Subyek, Obyek maupun dalil-dalil atau alasan-alasannya ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 poin 1 sepanjang mengenai kewenangan mengadili telah diputus dalam Putusan Sela sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 poin 2 dan 3 ternyata bukanlah materi eksepsi sebagaimana dimaksud R.Bg, dan telah masuk ke pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 poin 4, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara ini tidak jelas hubungan hukumnya sebagai pihak ;
- Bahwa obyek sengketa pada posita No. 12 adalah obyek sengketa yang tidak jelas mengenai hak kepemilikannya ;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 poin 4 tersebut Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa mengenai subyek dan obyek dari pada Gugatan Penggugat adalah tepat, sehingga Para Penggugat tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi poin 4 tersebut sebagai berikut ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



Menimbang, bahwa mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan tidak mengandung cacat atau pelanggaran formil, ataukah Surat Gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengandung cacat atau pelanggaran formil, mengingat bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu ;

Menimbang, bahwa gugatan yang terang dan jelas atau tegas akan memudahkan proses pelaksanaan/eksekusi putusan, namun gugatan yang tidak terang dan jelas atau tegas atau yang dikenal dalam praktek sebagai gugatan kabur akan menyulitkan pelaksanaan/eksekusi putusan karena putusan yang diambil tidak bisa tuntas ;

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur (*obscur libel*) yang masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, seperti tidak jelasnya subyek sengketa, tidak jelasnya obyek sengketa dan tidak jelasnya ganti rugi yang dimintakan. Ketidakjelasan subyek sengketa , ketidakjelasan obyek sengketa dan ketidakcermatan dalam merinci ganti kerugian yang dimintakan tersebut merupakan cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, terutama terjadi mengenai perkara sengketa tanah ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana disebutkan pada posita 11 gugatan Para Penggugat adalah tanah pada poin 9 sub 1 dan 2 posita gugatan Para Penggugat yang keseluruhannya seluas (kurang lebih) \pm 12.187 m² yang terdiri dari 4 blok dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. WILDAN ;
- Sebelah Timur : Tanah H. ZAENUDIN, AMSAH, INAQ GOMBOH, MANSUR ;
- Sebelah Selatan : Tanah SAHMIN, ABDUL RASID, SAHBAN (AMAQ RUM) ;
- Sebelah Barat : Sungai/Kali ;

Bahwa dari tanah seluas (kurang lebih) \pm 12.187m² tersebut, tanah seluas (kurang lebih) \pm 7.600 m² dikuasai H. SAM'UN Cs., dan dari tanah yang dikuasai H. SAM'UN, Cs. tersebut Para Penggugat meminta tanah seluas (kurang lebih) \pm 5.225 m² dikembalikan kepada Para Penggugat ;



Bahwa di dalam petitum poin 8 gugatan Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat menguasai / mempertahankan tanah seluas (kurang lebih) ± 7.600 m² yang di dalamnya terdapat hak Penggugat (kurang lebih) ± 5.225 m² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa dalam petitum poin 10 gugatan Para Penggugat menuntut para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah Obyek Sengketa kemudian membagi ulang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perdamaian Waris tertanggal 14 November 1998 seluas (kurang lebih) ± 9.812 m² kepada ahli waris AMAQ IMRAN ;

Bahwa di dalam posita 16 gugatan Para Penggugat Para Penggugat mendalilkan kerugian materii, dengan perhitungan penguasaan tanah sengketa selama 10 tahun dikali hasil panen per tahun diperkirakan 3 ton gabah dan diperkirakan harga gabah per kwintal Rp.400.000,00 berarti 1 ton gabah berharga Rp.4.000.000,00 dikalikan selama 10 tahun, sehingga kerugian yang dialami ahli waris AMAQ IMRAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan eksepsi poin 4, obyek sengketa berupa tanah yang seluas ± 12.187 m² yang didalilkan menjadi hak dari ahli waris AMAQ IMRAN dan ahli waris H. SAMI'UN, Cs. dengan bagian ahli waris AMAQ IMRAN seluas ± 9.812 m² dan bagian ahli waris H. SAMI'UN, Cs. seluas ± 2.375 m², yang kemudian dimintakan untuk dikembalikan tanah seluas ± 5.225 m² yang dikuasai oleh ahli waris H. SAMI'UN, Cs. kepada Para Penggugat dengan mengosongkan terlebih dahulu seluruh tanah sengketa membuat obyek sengketa yang di satu sisi sebagian dikuasai juga oleh Para Penggugat menyebabkan ketidakjelasan obyek sengketa, karena dengan batas-batas obyek sengketa disebutkan secara global, menjadi tidak jelas obyek sengketa di bagian mana dari seluruh tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang harus diserahkan, obyek sengketa dalam penguasaan siapa yang harus diserahkan, apakah tanah seluas ± 5.225 m² tersebut masih dalam penguasaan bersama seluruh Tergugat atau hanya sebagian Tergugat saja yang menguasai, dan kepada siapa-siapa dari Para Penggugat tanah tersebut diserahkan ;

Menimbang, bahwa dari tanah seluas ± 5.225 m² yang didalilkan dikuasai oleh ahli waris H. SAMI'UN, Cs., yang harus dikembalikan kepada Para Penggugat tersebut karena tidak jelas di bagian mana dari seluruh tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang harus diserahkan, dan apakah seluruh



Tergugat menguasainya secara bersama atau sudah dikuasai oleh sebagian saja dari seluruh Tergugat, menyebabkan ketidakjelasan batas-batas tanah yang harus dikembalikan tersebut dan siapa saja dari seluruh Tergugat yang harus menyerahkan tanah yang harus dikembalikan tersebut, sehingga akan menyulitkan pelaksanaan putusan bila terjadi eksekusi putusan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk permintaan ganti rugi yang dikemukakan oleh Para Penggugat juga tidak jelas, karena dari penguasaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan hasil diperkirakan 3 (tiga) ton gabah per tahun dengan harga per ton gabah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka seharusnya ganti rugi yang dimintakan bukan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melainkan Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan 3 (tiga) ton gabah X Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) X 10 (sepuluh) tahun = Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya beberapa ketidakjelasan dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, baik mengenai obyek dan subyeknya maupun besar ganti ruginya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Kabur / *Obscuur Libel* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan Kabur / *Obscuur Libel*, maka eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 telah dikabulkan sebahagian, maka materi pokok gugatan dari Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan 13 telah dikabulkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan gugatan yang kabur / *obscuur libel*, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima / *Niet Ontvankelijke Verklaard* ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, dan dengan demikian Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka semua ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 dan Tergugat 13 untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.252.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2015, oleh kami, FRANS W. S. PANGEMANAN, SH., sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 3/PDT.G/2015/PN.Pya tanggal 5 Februari 2015, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri RUSLIN, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat 1, 2, 4, 5, 8, 9 dan Kuasa Tergugat 10, 12 dan 13, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 3, 6, 7, 11 dan Para Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

SRI HARYANTO, SH.

FRANS W. S. PANGEMANAN, SH.

TTD.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

RUSLIN, SH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pya



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. ATK	:	Rp.50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.3.405.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.750.000,00
5. Meterai	:	Rp.12.000,00
6. Redaksi	:	Rp.5.000,00

Jumlah : Rp.4.252.000,00

(empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Praya, 10 Desember 2015.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

LALU PUTRAJAB, S.H.

NIP.19621231 198503 1 055